

## PERUBAHAN - PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI BIROKRASI

2023

93 TAHUN 2023, 16 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023

**ABSTRAK :** - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; Perpres 81 Tahun 2018; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 Tahun 2021; PERMENPANRB 25 Tahun 2020; PERMENPANRB 26 Tahun 2020; PKPU 14 tahun 2020; Keputusan KPU 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Juli 2023;

- Merubah: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023;
- Lampiran: 12 hlm.